

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai beriku:

1. Pelaksanaan perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang melewati prosedur dari permohonan izin prinsip, lalu permohonan izin lokasi, izin pengesahan *site plan* dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pengukuran tanah dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul untuk mendapatkan surat keterangan pendaftaran tanah, lalu izin ke Badan Pertanahan Nasional lagi untuk kepemilikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), dan berakhir perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Perizinan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 yaitu izin prinsip, izin lokasi, pengesahan *site plan*, izin hak guna bangunan, dan izin mendirikan bangunan. Adapun proses pelaksanaan perizinan yang belum sesuai seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tersebut adalah prosedur mengenai waktu pelaksanaan

perizinan, selain itu juga mengenai prosedur perizinannya yang proses perizinan sbelum Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah proses perizinan di Kabupaten Bantul belum memiliki proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga proses perizinan melalui birokrasi yang panjang dari dinas satu ke dinas lainnya yang menangaani perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah hal tersebut mengakibatkan dalam proses perizinan memerlukan waktu yang lama dan terkesan berbelit-belit. Penerapan waktu pelaksanaan perizinan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 ini belum bisa di terapkan dengan penuh karena melihat volume pekerjaan yang begitu banyak dan kekurangan sumber daya manusia menyebabkan peraturan tersebut secara teknis belum bisa terlaksana dengan baik seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan segera untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, apalagi yang berhubungan dengan proses pelayanan perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, memiliki prosedur yang rumit, dan tidak adanya kepastian waktu. Pemerintah daerah Kabupaten Bantul diharapkan bisa melakukan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, sehingga sistem pelayanan terpadu ini merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat. Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu bisa mempermudah proses untuk mengurus perizinan perumahan di Kabupaten Bantul. Aparatur pemerintah daerah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Ibrahim, 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Jakarta: Mandar Maju.
- Aminudin, 2007. *Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia*. Semarang: Kanisius.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981. *Seri Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Depdiknas, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eko Budiarjo, 1998. *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- H.A.W. Widjaja, 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H.Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara Cet. 6*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendrawan, 2004. *Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardjasoemantri, 1994. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- I Made Arya Utama, 2008. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Sutra.
- M. Laica Marzuki, 2012. *Hakikat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: Buku Kesatu.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ni'Matul Huda, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta.

Ni' Matul Huda, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.

S.F Marbun & M. Mahfud. MD, 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Viktor A Thompson, 1961. *Modern Organization*, New York: Alfred A. Knoff.

Zulfie Syarief, 2000. *Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Medan: USU Press.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan.

Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan.

## **Jurnal**

- Abdul Hamid, "Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik", *Jurnal Academica Fisip Untad*, Volume 3, Nomor 1, (Februari 2011).
- Abdul Halik, "Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU)", *Jurnal Bina Praja*, Volume 6, Nomor 1 (Maret 2014).
- Andi Pontjono Wiyono, "Tanggung Jawab Developer Perumahan Terhadap Penyediaan Tempat Pemakaman", *e- Jurnal The Spirit Of Law* Volume 1, Nomor 1, ( Maret 2015).
- Fatkhul Muin, "Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, (Januari-Maret 2014).
- Junidis, "Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau", *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 4, (2015).
- Muhammad Mujtab Habibi, "Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 28, Nomor 2, (Agustus 2015).
- Nia Kurniati, "Pemenuhan Hak Atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, (2014).
- Redaksi Jurnal, "Presiden Ingatkan Pentingnya Percepatan Proses Perizinan Untuk Perumahan", (Agustus 2017).
- Sakina Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1, Nomor 1, (2013).
- Sani, "Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan IMB di Kota Pontianak", *Jurnal EKSOS*, Volume 8, Nomor 3, (Oktober 2012).

# LAMPIRAN